

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



L K J - I P

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tuanku Tambusai Telp. 440414 Fax. 440415
DUMAI

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP : 19740213 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV.b
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah benar berdasarkan unaudit pertanggal 31 Desember 2022 yang bersumber pada:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ((SPJ BELANJA-FUNGSIONAL)
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 31 Januari 2023

Kepala


Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740213 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Dumai Tahun 2022 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BAPPEDALITBANG Kota Dumai atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Tahun 2022 ini disusun mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai selama tahun 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BAPPEDALITBANG serta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. meskipun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan. Harapan kita semoga kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengatasi semaksimal mungkin

permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BAPPEDALITBANG yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai pada khususnya dan Pemerintah Kota Dumai pada umumnya di masa mendatang.

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai ini kami ucapkan terima kasih.

Dumai, 31 Januari 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740213 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Perangkat Daerah	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3. Sumber Daya Manusia	26
1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis	29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	32
2.1. Perencanaan Kinerja	32
2.2. Perjanjian Kinerja	34
2.3. Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	38
3.2. Realisasi Anggaran	51
3.3. Penghargaan yang Diterima oleh BAPPEDALITBANG Kota Dumai	53
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Rekomendasi	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022	35
Tabel 2.	Program Prioritas BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026	36
Tabel 3.	Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022	40
Tabel 4.	Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021	44
Tabel 5.	Perbandingan Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Sesuai RPMD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi di Tahun 2022	45
Tabel 6.	Capaian Kinerja terhadap Program Kegiatan Prioritas BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022	48
Table 7.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai	2
Gambar 2.	Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Gambar 3.	Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Pendidikan Formal yang Ditamatkan	27
Gambar 4.	Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Golongan Ruang	28
Gambar 5.	Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Jabatan	28
Gambar 6.	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026	32
Gambar 7.	Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai	33
Gambar 8.	Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai	37
Gambar 9.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Perangkat Daerah


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 20 (dua puluh) Dinas Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP), 6 (enam) Badan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDALITBANG) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang

Bab I - Pendahuluan

menjalankan urusan perencanaan dan 1 (satu) bidang yang menjalankan urusan penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai serta Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. Adapun susunan organisasi Bappedalitbang Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Susunan Organsasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022

BAPPEDALITBANG Kota Dumai mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. BAPPEDALITBANG Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPPEDALITBANG menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. Perumusan Penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

Bab I - Pendahuluan

- k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyusunan Rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- n. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar.1 turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 1 (satu) subbagian dan kelompok jabatan fungsional, dibawahnya terdapat 5 (lima) bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi kelompok jabatan fungsional, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi BAPPEDALITBANG terdiri atas:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:

Bab I - Pendahuluan

Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala BAPPEDALITBANG merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b). Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

Kepala mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai membawahi 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat melaksanakan tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;

Bab I - Pendahuluan

- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- d. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
- f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
- g. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
- n. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- o. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;

Bab I - Pendahuluan

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas, sebagai berikut:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Badan;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

Bab I - Pendahuluan

- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;

Bab I - Pendahuluan

- g. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
- i. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- l. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- o. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- p. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- q. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

Bab I - Pendahuluan

- r. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- u. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- v. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub koordinator melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- y. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
- z. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- aa. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- bb. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- cc. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- dd. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- ee. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- ff. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- gg. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- hh. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subkoordinator melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

Bab I - Pendahuluan

- ii. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- jj. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan tugas perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan.

Uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

Bab I - Pendahuluan

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- j. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- k. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- l. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- n. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- o. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- p. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- q. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- s. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- t. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- v. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- w. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;

Bab I - Pendahuluan

- x. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- y. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- z. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- aa. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- bb. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- cc. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- dd. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- ee. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- ff. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- gg. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- hh. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- ii. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
- jj. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

Bab I - Pendahuluan

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dilingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

Uraian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- l. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- m. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- n. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- o. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- p. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- q. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

Bab I - Pendahuluan

- r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- s. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- t. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- u. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- w. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- x. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- y. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- z. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; aa. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- aa. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- bb. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- cc. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- dd. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- ee. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- ff. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- gg. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- hh. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;

Bab I - Pendahuluan

- ii. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
- jj. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian

Uraian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- l. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;

Bab I - Pendahuluan

- m. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- n. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- o. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- p. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- q. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- r. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- s. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- u. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- v. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- x. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- y. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- z. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- aa. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- bb. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- cc. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

Bab I - Pendahuluan

- dd. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- ee. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- ff. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- gg. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- hh. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- ii. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- jj. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
- kk. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;

- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
- l. melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyiapkan perumusan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pemerintah daerah terkait penelitian dan pengembangan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi.

Uraian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- m. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- o. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- p. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- q. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- r. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- s. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- t. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- u. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- c. Tim kerja sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim
- d. Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- e. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- f. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.
- j. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai menurut Pasal 24 Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.
- 3) Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.
- 5) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan.
- 6) Badan menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.
- 7) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Dumai per Desember 2022 adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, dimana 51,22% (21 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 48,78% (20 orang) berjenis kelamin perempuan (gambar 2).



Gambar 2. Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : DUK Bappedalitbang 2022

Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Pendidikan Formal yang Ditamatkan
Sumber : DUK Bappedalitbang 2022

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDALITBANG Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (92,68%). ASN lulusan S2 sebanyak 47,22% (14 orang), lulusan S1 sebanyak 56,10% (23 orang), dan lulusan D3 sebanyak 2,44% (1 orang). Sedangkan sisanya 7,32% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dari 92,68% lulusan pendidikan tinggi tersebut, 52,63% berjenis kelamin laki-laki dan 47,37% berjenis kelamin perempuan.



Gambar 4. Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Golongan Ruang
 Sumber : DUK Bappedalitbang 2022

Jika dilihat Gambar 4 tersebut, seluruh ASN BAPPEDALITBANG Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV yang didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 27 orang, dan mayoritas berjenis kelamin Perempuan. ASN BAPPEDALITBANG Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 11 orang, dimana 72,73% nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 3 orang, dimana 66,67% nya berjenis kelamin perempuan.



Gambar 5. Jumlah ASN Bappedalitbang Berdasarkan Jabatan
 Sumber : DUK Bappedalitbang 2022

Jika dilihat dari jabatan eselon yang diduduki seperti yang tersaji pada Gambar 5, pejabat BAPPEDALITBANG Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 7 orang (87,5%). Untuk jabatan eselon IV.a hanya

terdapat 1 orang dikarenakan jabatan lainnya telah dilakukan penyetaraan menjadi Jabatan Fungsional. Sehingga pada tahun 2022 BAPPEDALITBANG Kota Dumai memiliki 18 orang fungsional, dimana 14 orang merupakan Fungsional Perencana Ahli Muda sesuai dengan fungsi utama BAPPEDALITBANG sebagai badan yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud diantaranya:

1. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
3. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
5. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
6. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
7. Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
8. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
9. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;

10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;
11. Masih minimnya inovasi yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Kota Dumai yang terdata dan terpublikasikan.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh BAPPEDALITBANG Kota Dumai sebagai unit kerja penunjang fungsi perencanaan, serta penelitian dan pengembangan yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, diantaranya:

1. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
2. Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat;
5. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.
7. Telah tersedianya program dan kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan inovasi dan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG diantaranya:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan

Bab I - Pendahuluan

5. Kurangnya kemampuan masyarakat dan pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga masih ada kegiatan pembangunan yang kurang tepat sasaran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh BAPPEDALITBANG Kota Dumai melalui berbagai kegiatan, serta penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan arah kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam perencanaan strategis BAPPEDALITBANG Kota Dumai merupakan kinerja perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu (RPJMD).




Gambar 6. Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, BAPPEDALITBANG Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (P-Renstra BAPPEDALITBANG) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 6.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, BAPPEDALITBANG Kota Dumai dituntut untuk mampu menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka indikator kinerja utama BAPPEDALITBANG Tahun 2022 tersaji pada Gambar 7.



Gambar 7. Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
- Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84
Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%
Meningkatkan Hasil Kelitbangan untuk Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		
Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 SK Kepala Bappeda Kota Dumai tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.3. Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG

Penetapan indikator kinerja utama BAPPEDALITBANG seperti yang tersaji pada Tabel 2 berdasarkan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai


Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 3 (tiga) program prioritas. Adapun indikator dan target kinerja masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Program Prioritas BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Pogram Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%
Meningkatkan Hasil Kelitbangan untuk Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	20%

Sumber: *Dokumen Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026*



Gambar 8. Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai
Sumber : Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja pada Tabel.1 yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja BAPPEDALITBANG yang menggambarkan tercapai atau tidaknya *outcome* dan *output* pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Tahun 2021-2026, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2022;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Adapun hasil analisis capaian kinerja BAPPEDALITBANG tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022*

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum pada Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026, kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Dumai Nomor 13/BAPPEDA/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (SK Terlampir) serta Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDALITBANG Kota Dumai 2022 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1, yang terdiri dari:

- a. Indeks Perencanaan;

Diukur berdasarkan besaran hasil realisasi kelima indikator kinerja lain.

- b. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD;

Diukur dengan membandingkan jumlah program yang terdapat di RKPD yang disusun pada tahun 2022 yaitu RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan jumlah program yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan di Tahun 2023.

- c. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi;

Diukur berdasarkan jumlah prioritas nasional dan prioritas propinsi Riau yang didukung oleh program/kegiatan yang terdapat pada RKPD-Perubahan Kota Dumai tahun 2022.

- d. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan;

Diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan prioritas kepala daerah yang terdapat pada RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022 dengan kegiatan priotas kepala daerah yang dituangkan pada Dokumen Penetapan APBD Perubahan Tahun 2022 dan Penjabarannya.

e. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Diukur dengan membandingkan jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun dengan jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

f. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif.

Diukur dengan membandingkan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dengan hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan pada tahun tersebut.

Hasil dari pengukuran capaian masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja tersebut ditampilkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84	83,28	99,14%
Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	96,40%	96,40%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
Meningkatkan Hasil Kelitbangan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	20%	100%

Penjelasan untuk hasil pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022 Bappedalitbang melakukan penyusunan RKPD Tahun 2023, dimana program yang terdapat dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan pada tahun 2023

berjumlah 139 program, sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebanyak 134 program.

Maka persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD untuk tahun 2023 adalah: $\frac{134}{139} \times 100\% = 96,40\%$

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD ditetapkan dengan target sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tersebut dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya kurang konsistennya masing-masing perangkat daerah dalam perencanaan serta kurangnya pengawasan oleh bidang-bidang di Bappedalitbang untuk mengawal mitranya dalam menyusun dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerahnya.

- 2) Pada Tahun 2022 terdapat 6 prioritas pembangunan Propinsi Riau dan 7 prioritas pembangunan nasional, dimana keseluruhan prioritas pembangunan propinsi dan nasional tersebut mendapat dukungan dari program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022, sebagaimana terlihat pada Gambar 9 dibawah ini.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi ditetapkan dengan target 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini ada sesuai dengan target yaitu 100%.

- 3) Pada tahun 2022 terdapat 18 kegiatan prioritas kepala daerah/Walikota yang terdapat pada RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022 dan dari 18 kegiatan tersebut dianggarkan dan terlaksana pada tahun 2022.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator kinerja Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan ditetapkan dengan target 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100%.



Gambar 9. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022

Sumber : *RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022*

4) Pada tahun 2022 disusun 2 (dua) buah dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri E)
- b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 33 Seri E)

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator kinerja Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan dengan target 100%. Dengan adanya 2 (dua) dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100%.

- 5) Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kota Dumai. Dari lima hasil penelitian dan pengembangan tersebut ada satu hasil penelitian yang diimplementasikan pada tahun 2022. Sebagian besar dari hasil penelitian dan pengembangan yang disusun oleh perangkat daerah tersebut adalah untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif ditetapkan dengan target 20%. Dengan adanya satu hasil kelitbangan yang diimplementasikan maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini target kinerjanya telah memenuhi target yang ditetapkan.

- 6) Berdasarkan hasil dari kelima indikator kinerja diatas maka dapat dirumuskan hasil untuk indikator kinerja pertama yaitu indeks perencanaan sebagai berikut:
$$= \frac{96,4\%+100\%+100\%+100\%+20\%}{5} = 83,28$$

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 indikator kinerja Indeks Perencanaan ini ditetapkan dengan target 84. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil realisasi pada indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya target indikator kinerja lainnya yang tidak memenuhi target, yaitu Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Tahun 2021-2026, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2022. Membandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sangat sulit dilakukan mengingat adanya perbedaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.

Tabel 4. Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			84	83,28	99,14%
Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	99,83%	99,83%	100%	96,40%	96,40%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			100%	100%	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			100%	100%	100%
Meningkatkan Hasil Kelitbangan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			20%	20%	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Tahun 2022 merupakan tahun awal periode perencanaan jangka menengah Kota Dumai (Tahun 2021-2026) yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang dijabarkan oleh masing-masing perangkat daerah melalui Dokumen Rencana Pembangunan Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 untuk masing-masing perangkat daerah termasuk Bappedalitbang.

Pada Dokumen Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 tercantum Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Bappedalitbang. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2022 merupakan capaian IKU sampai dengan tahun yang bersangkutan

dari rencana jangka menengah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pada tabel 5 berikut digambarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2022.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Sesuai RPMD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi di Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			84	83,28	99,14%
Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	99,83%	99,83%	100%	96,40%	96,40%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			100%	100%	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			100%	100%	100%
Meningkatkan Hasil Kelitbangan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	Indikator Kinerja ini tidak digunakan pada Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021			20%	20%	100%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappedalitbang pada tahun 2021-2026 terdapat Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 diatas adalah sebagai berikut:

(1) Indeks Perencanaan;

Untuk indikator ini realisasi capaiannya hanya 99,14%, dari rencana target sebesar 84 hanya diperoleh 83,28. Hal ini disebabkan karena indikator ini merupakan indeks yang diperoleh dari penggabungan seluruh indikator lainnya. Disebabkan adanya indikator lainnya yang

tidak memenuhi target, yaitu persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD maka nilai realisasi indikator Indeks Perencanaan ini-pun targetnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu perhatian untuk seluruh komponen indikator lainnya agar target dari indikator pertama ini dapat terpenuhi pada tahun-tahun berikutnya.

- (2) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD;
Realisasi indikator ini pada tahun hanya 96,40% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Dengan tingkat capaian sebesar 96,40% dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari 139 program yang ada di RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun 2023 hanya 134 program yang dicantumkan di RKPD Kota Dumai Tahun 2023 yang disusun pada tahun 2022. Oleh karena itu ada 5 program yang seharusnya muncul di perencanaan tahun 2023 tetapi tidak muncul dalam RKPD tahun 2023 tersebut. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya tingkat koordinasi dan pengawasan dari bidang mitra Bappedalitbang terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD mitranya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan dari bidang mitra Bappedalitbang terhadap konsistensi dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh OPD mitra terhadap program yang ada di RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- (3) Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi;
Berdasarkan capaian yang tercantum pada tabel 3, untuk indikator ini realisasi capaiannya adalah 100%. Artinya RKPD Kota Dumai yang disusun pada tahun 2022 yaitu RKPD Tahun 2023 maupun Perubahan RKPD tahun 2022 telah mendukung seluruh program prioritas nasional dan provinsi Riau. Hal ini dapat dicapai dengan adanya koordinasi yang baik antara Bappedalitbang Kota Dumai dengan instansi Bappedalitbang Provinsi Riau, Bappenas RI, dan instansi serta lembaga terkait.
- (4) Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan;

Berdasarkan capaian yang tercantum pada tabel 3, untuk indikator ini realisasi capaiannya adalah 100%. Artinya dari 18 Program/Kegiatan Prioritas Walikota Dumai untuk tahun 2022 telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Dumai pada Tahun 2022. Hal ini dapat dicapai dengan adanya koordinasi yang baik antara bidang mitra di Bappedalitbang Kota Dumai dengan OPD mitranya dalam memastikan setiap OPD mitra mencantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yang bersangkutan seluruh program/kegiatan yang menjadi prioritas Walikota Dumai.

- (5) Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan capaian yang tercantum pada tabel 3, untuk indikator ini realisasi capaiannya adalah 100%. Artinya dari 2 dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2022 yaitu Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri E) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 33 Seri E).

Hal ini dapat dicapai dengan adanya koordinasi yang baik antara Bappedalitbang dengan instansi terkait seperti Inspektorat Kota Dumai sebagai instansi yang melakukan review terhadap rancangan RKPD dan Perubahan RKPD, Bappedalitbang Provinsi Riau sebagai instansi yang memberikan rekomendasi terhadap rancangan RKPD dan Perubahan RKPD serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam menyusun dan penetapan naskah peraturan perundang-undangannya.

- (6) Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif;

Berdasarkan capaian yang tercantum pada tabel 3, untuk indikator ini realisasi capaiannya adalah 100%. Artinya dari 5 hasil kelitbangan yang disusun perangkat daerah di Kota Dumai ada 1 hasil yang

dapat diimplementasikan menjadi inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan Kota Dumai. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Dumai dengan adanya pembentukan bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kota Dumai, yang melaksanakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan. Dan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada perangkat daerah di Kota Dumai untuk terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama tentunya didukung oleh tercapai atau tidaknya *Outcome* maupun *output* dari setiap program/kegiatan prioritas pada tahun tersebut. Seperti telah dijelaskan pada Tabel 2. bahwa pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program prioritas untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan.

Tiga program tersebut didukung oleh 8 kegiatan dan 23 sub-kegiatan. Adapun capaian kinerja terhadap program/kegiatan tersebut pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja terhadap Program Kegiatan Prioritas BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Prioritas	Output (Keluaran)/ Outcome (Hasil)	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
I.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peresentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%
	<i>Kegiatan:</i>			
1.	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>
		<i>Persentase perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Sub-Kegiatan</i>			
1.1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum
1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Prioritas	Output (Keluaran)/ Outcome (Hasil)	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1.3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang Tingkat Nasional	3 Kali	3 Kali
1.4.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen Resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
Kegiatan:				
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	100%	100%
Sub-Kegiatan				
2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 Masukan	1 Masukan
Kegiatan:				
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	100%	100%
Sub-Kegiatan				
3.1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
II.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
Kegiatan				
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Dokumen	6 Dokumen
		Persentase sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%
Sub-Kegiatan				
1.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
1.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen
1.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen
1.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2 Dokumen
Kegiatan				
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Dokumen	4 Dokumen

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Prioritas	Output (Keluaran)/ Outcome (Hasil)	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
		Persentase sinkronisasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%
	<i>Sub-Kegiatan</i>			
2.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
2.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen
2.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2 Dokumen	2 Dokumen
	Kegiatan			
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 dokumen	8 Dokumen
		Persentase sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%
	<i>Sub-Kegiatan</i>			
3.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
3.2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen
3.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen
3.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen
3.5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen
3.6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen
3.7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen
3.8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen
III.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	20%	0%
	Kegiatan			
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	1 Dokumen	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Prioritas	Output (Keluaran)/ Outcome (Hasil)	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
	Peraturan	Pengkajian Peraturan		
		Persentase penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%
	Sub-Kegiatan			
1.1.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Kegiatan			
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi	75%	75%
	Sub-Kegiatan			
2.1.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber: **BAPPEDALITBANG Kota Dumai**

Jika memperhatikan dan melihat target Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dari 3 program prioritas BAPPEDALITBANG Kota Dumai tahun anggaran 2022 pada tabel 4 diatas dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar target *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil) dari program, kegiatan dan sub-kegiatan terealisasi dengan baik, kecuali pada target *outcome* dari program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang implementatif. Hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dan kemampuan sumber daya manusia pada perangkat daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. BAPPEDALITBANG Kota Dumai pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 10.176.748.354 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.393.400.419 atau sekitar 92,30%. Rincian realisasi anggaran BAPPEDALITBANG Kota Dumai untuk Program Prioritas dan Program Pendukung Tahun 2022 tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi 2022	
			(Rp.)	%
I	PROGRAM PRIORITAS			
I.1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	816.609.200	665.074.553	81,44
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	484.406.502	401.609.155	82,91
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199.766.000	150.633.531	75,40
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	132.437.148	112.831.867	85,20
I.2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.444.417.229	1.332.068.192	92,22
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	445.330.327	370.235.566	83,14
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	324.621.300	306.889.184	94,54
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	674.465.602	654.943.442	97,11
I.3.	Program Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Daerah	188.379.150	134.286.700	71,29
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	108.391.300	75.495.176	69,65
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	79.987.850	58.791.524	73,50
II	PROGRAM PENDUKUNG			
II.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7727.342.775	7.261.970.974	93,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.699.900	13.699.900	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.222.876.504	5.006.836.480	95,86
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	349.500	349.500	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.956.000	94.070.000	64,90
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.668.397	623.283.674	99,78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.678.600	195.830.000	95,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.795.200	829.404.460	84,14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.318.674	498.496.960	94,00
	JUMLAH TOTAL	10.176.748.354	9.393.400.419	92,30

Sumber : BAPPEDALITBANG Kota Dumai

3.3. Penghargaan yang Diterima oleh BAPPEDALITBANG Kota Dumai

Ada beberapa prestasi yang diraih oleh Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2022 antara lain:

1. Penghargaan Pembangunan Daerah 2022 sebagai 10 besar terbaik perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota dalam penyelenggaraan penghargaan pembangunan daerah 2022 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 dari Gubernur Riau pada Peringkat Terbaik I Kategori Kota (PANGRIPTA).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Surat Keputusan dan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDALITBANG tahun 2022. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan;

Dari target yang ditetapkan sebesar 84 pada tahun 2022 hanya tercapai 99,14% yaitu sebesar 83,28. Realisasi untuk indikator ini dibawah target yang ditetapkan disebabkan karena adanya indikator kinerja utama lainnya yang menjadi komponen perhitungan untuk indikator ini yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.

2. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD;

Dari target yang ditetapkan yaitu 100% hanya tercapai 96,40%. Dari 139 program yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan Tahun 2023 hanya 134 program yang dimasukkan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2023 yang disusun pada tahun 2022. Tidak tercapainya target realisasi untuk indikator ini disebabkan kurangnya konsistensi perangkat daerah dalam Menyusun dokumen rencana kerja (Renja) perangkat daerahnya terhadap dokumen perencanaan jangka menengah yang ada yaitu RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan

Bab IV – Penutup

kurangnya koordinasi bidang mitra di Bappedalitbang dengan perangkat daerah yang menjadi mitranya.

3. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi;

Pada Tahun 2022 terdapat 6 prioritas pembangunan Propinsi Riau dan 7 prioritas pembangunan nasional, dimana keseluruhan prioritas pembangunan propinsi dan nasional tersebut mendapat dukungan dari program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2022. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% untuk indikator ini, dapat disimpulkan bahwa realisasinya telah sesuai dengan target tersebut.

4. Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan;
Dari 18 kegiatan prioritas Walikota Dumai yang terdapat pada Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 seluruh dapat direalisasikan pada tahun 2022 ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% dapat direalisasikan dengan baik.

5. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Dari target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sebesar 100% dapat teralisasi dengan baik, dengan adanya 2 (dua) dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri E)
- b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 33 Seri E)

6. Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif;

Dari target yang ditetapkan untuk indicator kinerja ini sebesar 20% telah dapat direalisasikan dengan baik pada tahun 2022. Dari 5 (lima) hasil

Bab IV – Penutup

penelitian dan pengembangan yang disusun oleh beberapa perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ada satu hasil penelitian pengembangan yang dapat diimplementasikan pada tahun 2022 ini.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kota Dumai tahun 2022, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya tenaga fungsional perencana yang ada di BAPPEDALITBANG Kota Dumai agar mampu melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terstruktur dan implementatif.
2. Perlunya peningkatan pemahaman *stakeholder* terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;
3. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana sharing pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan;
5. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
6. Perlu terus memantapkan komitmen serta meningkatkan kapasitas SDM yang bertugas di Bappedalitbang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tuanku Tambusai Telp. (0765) 440414 Fax. 440415
DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI
NOMOR : 13 /BAPPEDA/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor : 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai 2021-2026.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan, tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

- KESATU : Perubahan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai 2016 - 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan, tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2022



Drs. BUDI HASNUL, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Bappeda Kota
 Dumai Nomor : 13 /BAPPEDA/2022
 Tanggal : 10 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	-	84	85	86	87	88
Terwujudnya Konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektifitas pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD	%	100	100	100	100	100
	Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100	100	100	100	100
	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik							
Meningkatnya hasil kelitbangan di dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	%	20	25	30	35	40

Ditetapkan di Dumai
 Pada tanggal, Januari 2022

KEPALA,

 Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
 Pembina TK.I
 NIP. 19740213 199303 1 002



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI